



## **GOVERNOR OF RIAU**

### **PERATURAN GOVERNOR RIAU**

**NOMOR 36 TAHUN 2019**

#### **ABOUT**

### **MINIMAL SERVICE STANDARD OF MENTAL HEALTH HOSPITALS OF RIAU PROVINCE**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH**

**GOVERNOR OF RIAU PROVINCE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau, maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan pedoman bagi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan minimum kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1946);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Rumah Sakit Jiwa Tampan yang selanjutnya disebut RS Jiwa Tampan adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
5. Direktur adalah Direktur RS Jiwa Tampan Provinsi Riau.
6. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RS Jiwa Tampan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, dan pelayanan administrasi manajemen.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RS Jiwa Tampan kepada masyarakat.
8. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, dimana tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
9. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh rumah sakit dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
10. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan/status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
11. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
12. Batas waktu pencapaian adalah waktu yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mencapai target SPM RS Jiwa Tampan.
13. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksud untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
14. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
15. Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional dari lingkup internal rumah sakit dan bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di rumah sakit agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
16. Pengawas Eksternal adalah satuan kerja fungsional yang berasal dari lingkup eksternal rumah sakit dan bertanggung jawab kepada Gubernur, bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan di rumah sakit agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman para pembuat kebijakan dan pemberi pelayanan kesehatan pada RS Jiwa Tampan tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, target/capaian waktu, serta cara perhitungan pencapaian kinerja dan sumber data.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi RS Jiwa Tampan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal.

## **BAB III**

### **JENIS PELAYANAN**

#### **Pasal 3**

- (1) RS Jiwa Tampan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pemulihan kesehatan dan pencegahan penyakit.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang minimal wajib disediakan oleh RS Jiwa Tampan, meliputi:
  - a. Pelayanan gawat darurat, yaitu pelayanan yang dibutuhkan dalam waktu segera (immediately) untuk menyelamatkan kehidupannya (life saving);
  - b. Pelayanan Intensif (Unit Perawatan Intensif Psikiatri/UPIP), yaitu pelayanan yang dilakukan bagi pasien jiwa yang membutuhkan perhatian khusus dan pengawasan ketat yang ditempatkan di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri (UPIP);
  - c. Pelayanan rawat jalan, yaitu pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
  - d. Pelayanan rawat inap jiwa, yaitu pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
  - e. Pelayanan rawat inap jiwa fisik, yaitu pelayanan kepada pasien jiwa yang memiliki diagnosa penyakit fisik yang di ruang rawat inap;
  - f. Pelayanan rawat inap NAPZA, yaitu pelayanan kepada pasien korban penyalahgunaan napza yang terdiri atas Rawat Inap Detoksifikasi dan Pelayanan Rehabilitasi Napza;

- g. Pelayanan rehabilitasi psikososial, yaitu pelayanan yang diberikan kepada pasien jiwa dalam upaya pemulihan kesehatan mental dan peningkatan keterampilan hidup agar orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari serta upaya proses integrasi sosial, peran sosial yang aktif dan peningkatan kualitas hidup pasien;
- h. Pelayanan konsultasi keperawatan jiwa, yaitu pelayanan keperawatan lanjutan dan spesifik bagi pasien dan keluarga;
- i. Pelayanan psikiatrik forensik, yaitu pelayanan kedokteran psikiatrik yang diaplikasi untuk membantu penegakan hukum dan peradilan;
- j. Promosi kesehatan rumah sakit dan kesehatan jiwa berbasis masyarakat (PKRS dan Keswamas), yaitu proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia, pengunjung dan masyarakat sekitar RS Jiwa Tampan untuk berperan aktif serta dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal;
- k. Pelayanan radiologi, yaitu pelayanan yang dilakukan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia dengan menggunakan pancaran atau radiasi gelombang baik menggunakan gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik;
- l. Pelayanan laboratorium patologi klinik, yaitu pelayanan diagnostik klinis yang mengaplikasikan teknik pemeriksaan laboratorium yang melibatkan tenaga ahli patologi klinik untuk mendukung penegakan diagnosa penyakit dan manajemen pengobatan pasien;
- m. Pelayanan rehabilitasi medik, yaitu pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal;
- n. Pelayanan farmasi, yaitu pelayanan kefarmasian berupa penyediaan dan pengelolaan obat, bahan obat, alat kesehatan, reagen, radio farmasi dan gas medis yang dipimpin oleh seorang apoteker;
- o. Pelayanan gizi, yaitu pelayanan asupan diit yang dilakukan secara berkesinambungan mulai dari perencanaan diit hingga evaluasi diit pasien;
- p. Pelayanan rekam medik, yaitu pelayanan berupa pemberian bukti tertulis sebagai aspek legal pertanggungjawaban tentang proses pelayanan kesehatan pasien yang diberikan oleh dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya;
- q. Pengelolaan limbah, yaitu bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan di rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit;
- r. Pelayanan administrasi manajemen, yaitu proses kegiatan organisasi yang dapat diprediksi yang diikuti dengan pengaturan sumber daya yang ada di rumah sakit guna

meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan dan pembiayaan kesehatan secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan;

- s. Pelayanan ambulans, yaitu pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu;
- t. Pelayanan pemulasaran jenazah, yaitu pelayanan yang meliputi perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah;
- u. Pelayanan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, yaitu pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan peralatan di rumah sakit;
- v. Pelayanan Central Steril Supply Departement (CSSD), yaitu pelayanan sterilisasi yang sesuai standar dan memenuhi kebutuhan barang steril di rumah sakit;
- w. Pelayanan laundry, yaitu pelayanan yang menyelenggarakan pengelolaan dan pengendalian pemakaian linen di rumah sakit;
- x. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di rumah sakit yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi;
- y. K3RS (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit), yaitu pelayanan terkait keselamatan, kesehatan kerja, life safety, patient security, kesehatan pekerja, bahan berbahaya, sanitasi lingkungan, pengendalian limbah, pendidikan dan pelatihan; dan
- z. Pelayanan Keamanan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada pasien dan keluarga serta orang-orang yang berada di RS Jiwa Tampan dalam mendapatkan pelayanan.

#### **Pasal 4**

- (1) Indikator, Standar, dan Rencana Tahunan Pencapaian SPM tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penjelasan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) RS Jiwa Tampan wajib melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Direktur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penanggung jawab masing-masing indikator SPM yang tercantum dalam Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Setiap pelaksana pelayanan, berkewajiban membantu menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai SPM.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pelaksana pelayanan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (6) RS Jiwa Tampan menyusun Rencana Aksi Strategis berisikan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi;
  - a. program kerja dan kegiatan;
  - b. target kinerja; dan
  - c. biaya indikatif dan rencana peningkatan mutu pelayanan tahunan.
- (7) Rencana Aksi Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh Direktur yang dibantu oleh setiap unit kerja pelayanan dan administrasi, serta menerima berbagai masukan dari Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, atau satuan kerja teknis lainnya.

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
  - a. sumber daya manusia;
  - b. pembiayaan;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. pengembangan potensi;
  - e. kemampuan; dan
  - f. prioritas daerah.

## **BAB V PEMBINAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan Pembinaan terhadap RS Jiwa Tampan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM dan mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi atas penerapan SPM di RS Jiwa Tampan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah wajib mendukung pengembangan kapasitas pelayanan RS Jiwa Tampan yang belum mampu mencapai SPM.
- (2) Dukungan pengembangan kapasitas pelayanan RS Jiwa Tampan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
  - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan rumah sakit sesuai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
  - b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM;
  - c. Penilaian pengukuran kinerja; dan
  - d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pengawasan Internal**

### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan pelaksanaan SPM dilakukan oleh Pengawas Internal dan Dewan Pengawas RS Jiwa Tampan.
- (2) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Direktorat RS Jiwa Tampan.



- (3) Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama-sama pimpinan RS Jiwa Tampan untuk menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (4) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk membantu pimpinan RS Jiwa Tampan dalam hal tercapainya prestasi kerja atau target kinerja agar sesuai dengan SPM.

## **Bagian Kedua Pengawasan Eksternal**

### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan eksternal terhadap RS Jiwa Tampan dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan eksternal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengawasi dan membantu pengendalian pelayanan sesuai SPM.

## **Bagian Ketiga Pelaporan**

### **Pasal 12**

RS Jiwa Tampan berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan RS Jiwa Tampan sesuai SPM yang telah ditetapkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Pembiayaan SPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Agustus 2019

**GUBERNUR RIAU.**

ttd.

**SYAMSUAR**

Diundangkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 5 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**AHMAD HIJAZI**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 36**

Disalinkan tanggal 30 September 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
NP.19650823 199203 2 003